



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 643/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUSTAN NAWAWI als. ABET**  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tgl lahir : 40 tahun / 07 Juni 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Meruya Selatan Rt.001/003 Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barta  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 3 Maret 2013 No.Sp/ 112/III/013/Sat. Res. Narkoba Sejak tanggal 3 Maret 2013 s/d tanggal 22 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2013 No.B-356/0.1.14.3Euh.1/ 03/2013; sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d tanggal 01 Mei 2013
3. Oleh Penuntut Umum tanggal 16 April 2013 No.B-403/0.1.14.3/ Euh.2/4/2013 Sejak tanggal 16 April 2013 s/d tanggal 05 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 29 April 2013 No.686/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel Sejak tanggal 29 April 2013 s/d tanggal 28 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Mei 2013 No.686/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel Sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 27 Juli 2013 ;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Hal 1 dari 19 Hal Putusan No. 643/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah Membaca:

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No : B-612/APB/SEL/Euh.2/04/2013 tanggal 19 April 2013 beserta berkas perkara dan Surat Dakwaan atas nama Terdakwa **RUSTAN NAWAWI als. ABET.** ;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 643/ Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 29 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 643/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 7 Mei 2013 tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-380/JKTSL/Euh.2/04/2013 Tanggal 10 Juni 2013 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAN NAWAWI als ABET tidak terbukti bersalah “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa RUSTAN NAWAWI als ABET oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa RUSTAN NAWAWI als ABET bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTAN NAWAWI als ABET dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja dan 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 817,0239 (delapan ratus tujuh belas koma nol dua ratus tiga puluh sembilan) gram dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa IMAM SOPIAN WARI als BONJOL, Dkk
6. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Juni 2013 yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar dan memperhatikan Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya semula ;

Telah mendengar dan memperhatikan pula duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal 3 dari 19 Hal Putusan No. 643/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RUSTAN NAWAWI als ABET pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret 2013 bertempat di Jl Meruya Selatan Rt. 01/03 Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan megadilinya, Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari penangkapan saksi Imam Sopian Wari als Bonjol, saksi Anjar Saputra dan saksi Aldi Adrian (ketiganya berkas perkara terpisah) kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 04.30 Wib di Jl Meruya Selatan Rt. 01/03 Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat karena terlibat peredaran penggeledahan dimana pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi Robin Sandro, saksi Rizki Hidayat dan saksi Sumardi (ketiganya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) di dalam rumah terdakwa ditemukan narkotika berupa :

- a. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi 13 (tiga) belas bungkus kertas warna coklat yang dibalut lakban berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 600 (enam ratus) gram; dan
- b. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang dibalut lakban berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 400 (empat ratus) gram

Yang disimpan didalam lemari yang berada di dalam kamar rumah terdakwa Rustan Nawawi Als Abet.

- c. (tiga) bungkus plastik transparan yang masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 5 (lima) gram yang disimpan di dalam guci keramik yang berada di ruang tamu rumah terdakwa Rustan Nawawi Als Abet.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menguasai menerima barang bukti tersebut dengan cara memperoleh dari saksi Imam Sopian Wari als Bonjol (berkas perkara terpisah) dengan maksud dititipkan di rumah terdakwa untuk tempat menyediakan. memecah atau membungkus narkoba jenis ganja karena terdakwa akan dijanjikan diberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). namun belum sempat karena telah ditangkap oleh anggota polisi terlebih dahulu.

Bahwa terdakwa dalam bermufakat bersama dengan saksi Imam Sopian Wari als Bonjol menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi surat izin dari lembaga/badan yang berwenang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaris Nomor : 61 C/III/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 06 Maret 2013 menyimpulkan bahwa benar :

13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 466,4833 (empat ratus enam puluh enam koma empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga) gram di dalam bungkus plastik warna hitam; -

5 (lima) bungkus bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 348,9000 (tiga ratus empat puluh delapan koma sembilan ribu) gram;

3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 5,0019 (lima koma sembilan belas) gram.

Dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 820,3852 (delapan ratus dua puluh koma tiga ribu delapan ratus lima puluh dua) gram adalah positif Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Psal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

SUBSIDAIR

Hal 5 dari 19 Hal Putusan No. 643/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RUSTAN NAWAWI als ABET pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret 2013 bertempat di A Meruya Selatan Rt. 01/03 Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan megadilinya, Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

Bahwa berawal dari penangkapan saksi Imam Sopian Wari als Bonjol, saksi Anjar Saputra dan saksi Aldi Adrian (ketiganya berkas perkara terpisah) kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 04.30 Wib di Jl Meruya Selatan Rt. 01/03 Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat karena terlibat peredaran narkotika dimana pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi Robin Sandro, saksi Rizki Hidayat dan saksi Sumardi (ketiganya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) di dalam rumah terdakwa ditemukan narkotika berupa :

- a. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi 13 (tiga) belas bungkus kertas warna coklat yang dibalut lakban berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 600 (enam ratus) gram; dan
- b. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang dibalut lakban berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 400 (empat ratus) gram

Yang disimpan didalam lemari yang berada di dalam kamar rumah terdakwa Rustan Nawawi Als Abet.

- c. 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 5 (lima) gram yang disimpan di dalam guci keramik yang berada di ruang tamu rumah terdakwa Rustan Nawawi Als Abet.

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam menyimpan/menguasai barang bukti tersebut memperoleh dari saksi Imam Sopian Wari als Bonjol (berkas perkara terpisah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud ditiptikan di rumah terdakwa untuk tempat menyediakan memecah atau membungkus narkoba jenis ganja karena terdakwa akan dijanjikan diberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat karena telah ditangkap oleh anggota polisi terlebih dahulu.

Bahwa terdakwa dalam bermufakat bersama dengan saksi Imam Sopian Wari als Bonjol untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi surat izin dari lembaga/badan yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaris Nomor : 61 C/III/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 06 Maret 2013 menyimpulkan bahwa benar :

13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 466,4833 (empat ratus enam puluh enam koma empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga) gram di dalam bungkus plastik warna hitam;

5 (lima) bungkus bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 348,9000 (tiga ratus empat puluh delapan koma sembilan ribu) gram;

3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 5,0019 (lima koma sembilan belas) gram.

Dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 820,3852 (delapan ratus dua puluh koma tiga ribu delapan ratus lima puluh dua) gram adalah positif Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) nya ;

Hal 7 dari 19 Hal Putusan No. 643/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi dipersidangan, yang dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ROBIN SANDRO, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama RIZKI HIDAYAT dan SUMARDI telah menangkap Terdakwa RUSTAN NAWAWI als ABET Pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jl. Meruya Selatan Rt. 001/003 Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena percobaan atau permufakatan jahat yaitu kedapatan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk Tanaman tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, yaitu berawal dari penangkapan saksi Imam Sopian Wari als Bonjol, saksi Anjar Saputra dan saksi Aldi Adrian (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terlibat peredaran narkoba dimana pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi Robin Sandro, saksi Rizki Hidayat dan saksi Sumardi (ketiganya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) di dalam rumah terdakwa ditemukan narkoba berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi 13 (tiga) belas bungkus kertas warna coklat yang dibalut lakban berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 600 (enam ratus) gram dan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang dibalut lakban berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 400 (empat ratus) gram Yang disimpan didalam lemari yang berada di dalam kamar rumah terdakwa. Lalu 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang masing-masing berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 5 (lima) gram yang disimpan di dalam guci keramik yang berada di ruang tamu rumah terdakwa. Bahwa terdakwa menguasai / menerima barang bukti tersebut dengan cara memperoleh dari saksi Imam Sopian Wari als Bonjol (berkas perkara terpisah) dengan maksud dititipkan di rumah terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tempat menyediakan, memecah atau membungkus narkoba jenis ganja karena terdakwa akan dijanjikan diberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat karena telah ditangkap oleh anggota polisi terlebih dahulu.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi IMAM SOPIAN WARI

- Bahwa benar saksi IMAM SOPIAN WARI ditangkap karena telah menjual narkoba jenis GANJA ;
- Bahwa terdakwa menguasai menerima barang bukti tersebut dengan cara memperoleh dari saksi Imam Sopian Wari als Bonjol (berkas perkara terpisah) dengan maksud dititipkan di rumah terdakwa untuk tempat menyediakan. memecah atau membungkus narkoba jenis ganja karena terdakwa akan dijanjikan diberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). namun belum sempat karena telah ditangkap oleh anggota polisi terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa dalam bermufakat bersama dengan saksi Imam Sopian Wari als Bonjol menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa dilengkapi surat izin dari lembaga/badan yang berwenang ;

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan/Saksi a de charge.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Saksi Imam Sopian Wari ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jl. Meruya Selatan Rt. 001/003 Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah anggota Polres Metro Jakarta Selatan;

Hal 9 dari 19 Hal Putusan No. 643/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena percobaan atau permufakatan jahat yaitu kedapatan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, yaitu berawal dari penangkapan saksi Imam Sopian Wari als Bonjol, saksi Anjar Saputra dan saksi Aldi Adrian (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terlibat peredaran narkotika dimana pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi Robin Sandro, saksi Rizki Hidayat dan saksi Sumardi (ketiganya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) di dalam rumah terdakwa ditemukan narkotika berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi 13 (tiga) belas bungkus kertas warna coklat yang dibalut lakban berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 600 (enam ratus) gram dan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang dibalut lakban berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 400 (empat ratus) gram Yang disimpan didalam lemari yang berada di dalam kamar rumah terdakwa. Lalu 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 5 (lima) gram yang disimpan di dalam guci keramik yang berada di ruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menguasai / menerima barang bukti tersebut dengan cara memperoleh dari saksi Imam Sopian Wari als Bonjol (berkas perkara terpisah) dengan maksud dititipkan di rumah terdakwa untuk tempat menyediakan, memecah atau membungkus narkotika jenis ganja karena terdakwa akan dijanjikan diberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat karena telah ditangkap oleh anggota polisi terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :  
13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat netto seluruhnya 466,4833 (empat ratus enam puluh enam koma empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga) gram dan 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat netto seluruhnya 348,9000 (tiga ratus empat puluh delapan koma sembilan ribu) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat netto seluruhnya 5,0019 (lima koma nol nol sembilan belas) gram dengan jumlah keseluruhan 820,3852 (delapan ratus dua puluh koma tiga ribu delapan ratus lima puluh dua) gram dan pada saat setelah dilakukan pemeriksaan di UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional NO. 61 C/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 06 Maret 2013 sisa seluruhnya menjadi 817,0239 (delapan ratus tujuh belas koma nol dua ratus tiga puluh sembilan) gram.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yakni :

Primair Pasal 114 ayat (1) Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidaire : Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan terhadap diri Terdakwa yakni melanggar Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 11 dari 19 Hal Putusan No. 643/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa :**

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa RUSTAN NAWAWI als ABET sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu Tindak Pidana, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak Pidana yang di dakwakan.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum adalah dilakukannya suatu perbuatan bukan merupakan hak pelaku dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dari keterangan saksisaksi ROBIN SANDRO, saksi RIZKI HIDAYAT dan saksi SUMARDI, yang didukung oleh pengakuan terdakwa dalam keterangannya dan surat serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat yang diajukan dalam perkara ini, menunjukkan bahwa saat terdakwa ditangkap dan kemudian diperiksa dalam persidangan tidak ada satu buktipun baik berupa surat atau ijin lainnya dari pihak yang berwenang yang membolehkan / mengijinkan terdakwa mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar Narkotika golongan I terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I berupa Narkotika jenis Daun Ganja yaitu 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi 13 (tiga) belas bungkus kertas warna coklat yang dibalut lakban berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 600 (enam ratus)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang dibalut lakban berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 400 (empat ratus) gram Yang disimpan didalam lemari yang berada di dalam kamar rumah terdakwa. Lalu 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang masing-masing berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 5 (lima) gram yang disimpan di dalam guci keramik yang berada di ruang tamu rumah terdakwa. Bahwa terdakwa menguasai / menerima barang bukti tersebut dengan cara memperoleh dari saksi Imam Sopian Wari als Bonjol (berkas perkara terpisah) dengan maksud dititipkan di rumah terdakwa untuk tempat menyediakan, memecah atau membungkus narkoba jenis ganja karena terdakwa akan dijanjikan diberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat karena telah ditangkap oleh anggota polisi terlebih dahulu.

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad. 3 Unsur Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I :**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pihak Anggota Polres Metro Jakarta Selatan menangkap Terdakwa RUSTAN NAWAWI als ABET, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jl. Meruya Selatan Rt. 001/003 Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat, karena telah kedapatan telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi 13 (tiga) belas bungkus kertas warna coklat yang dibalut lakban berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 600 (enam ratus) gram dan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang dibalut lakban berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya

Hal 13 dari 19 Hal Putusan No. 643/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400 (empat ratus) gram Yang disimpan didalam lemari yang berada di dalam kamar rumah terdakwa. Lalu 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 5 (lima) gram yang disimpan di dalam guci keramik yang berada di ruang tamu rumah terdakwa, Bahwa terdakwa menguasai / menerima barang bukti tersebut dengan cara memperoleh dari saksi Imam Sopian Wari als Bonjol (berkas perkara terpisah) dengan maksud dititipkan di rumah terdakwa sehingga tidak dapat dibuktikan karena terdakwa tidak sedang melakukan transaksi dengan orang lain atau membeli dari orang lain.

Dengan demikian, maka unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”** tidak terpenuhi, maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak terpenuhi maka Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.1 Unsur Barang Siapa :**

Pembuktian tentang unsur ini kami ambil alih dari pembuktian unsur “Setiap Orang” yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, sehingga tidak perlu diuraikan lagi dalam dakwaan ini. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum :**

Pembuktian tentang unsur ini kami ambil alih dari pembuktian unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum” yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, sehingga tidak perlu diuraikan lagi dalam dakwaan ini. Dengan demikian unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 3 Unsur Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Menanam, Memilihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman :**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pihak Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan menangkap Terdakwa RUSTAN NAWAWI als ABET, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jl. Meruya Selatan Rt. 001/003 Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat, karena telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu kedapatan Menanam, Memilihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi 13 (tiga) belas bungkus kertas warna coklat yang dibalut lakban berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 600 (enam ratus) gram dan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang dibalut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 400 (empat ratus) gram Yang disimpan didalam lemari yang berada di dalam kamar rumah terdakwa. Lalu 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 5 (lima) gram yang disimpan di dalam guci keramik yang berada di ruang tamu rumah terdakwa, Bahwa terdakwa menguasai / menerima barang bukti tersebut dengan cara memperoleh dari saksi Imam Sopian Wari als Bonjol (berkas perkara terpisah) dengan maksud dititipkan di rumah terdakwa. Dengan demikian, maka unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka status barang bukti akan dicantumkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Menyatakan RUSTAN NAWAWI als. ABET, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Sebagaimana Dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika “ ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;

Hal 17 dari 19 Hal Putusan No. 643/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa RUSTAN NAWAWI als. ABET, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam bentuk Tanaman “ ;
4. Mejatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :  
13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja dan 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 817,0239 (delapan ratus tujuh belas koma nol dua ratus tiga puluh Sembilan) Gram dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa IMAM SOPIAN WARI als. BONJOL, Dkk ;
8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permausyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SELASA**, tanggal **02 JULI 2013** oleh kami **HJ. SITI SURYATI, SH,MH**. Sebagai Hakim Ketua, **AMINAL UMAM, SH,MH**, Dan **ANDI RISA JAYA, SH,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **TARMUDI, SH**, Panitera Pengganti dihadiri oleh **JUL INDRA DHANA NST, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan terdakwa ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

**AMINAL UMAM, SH,MH**

**HJ. SITI SURYATI, SH,MH**

**ANDI RISA JAYA, SH,M.Hum**

Panitera Pengganti,

**TARMUDI, SH**

Hal 19 dari 19 Hal Putusan No. 643/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)